

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Giacintha Viona Ontong, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: giacintaviona@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan, yaitu bagaimana analisis terkait Kesaksian Testimonium de Auditu sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian Testimonium de Auditu sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat validitas keterangan saksi yang disebut sebagai testimoni de auditu sebagai elemen bukti dalam konteks perkara perdata. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menggunakan hukum sebagai sumber data utama, serta sebagai landasan pemikiran penulis. Temuan dari penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa secara umum, testimoni de auditu cenderung tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPperdata. Meskipun demikian, ada pengecualian tertentu yang memungkinkan testimoni de auditu diterima apabila saksi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai bahan persangkaan. Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan kesaksian testimonium de auditu dapat diterima atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Kata Kunci : Pembuktian, Testimonium De Auditu, Alat Bukti.

ABSTRACT

The writing of this journal is motivated by two problems, namely how the analysis related to Testimonium de Auditu testimony as evidence in the perspective of civil law and how the evidentiary power of Testimonium de Auditu testimony as evidence in the settlement of civil cases. The writing of this journal aims to evaluate the level of validity of witness testimony referred to as testimony de auditu as an element of evidence in the context of civil cases. This research adopts a normative juridical approach, using the law as the main data source, as well as the author's premise. The overall findings of this research indicate that in general, testimony de auditu tends not to be accepted as evidence because it is not in line with the provisions contained in Article 171 HIR and Article 1907 KUHPperdata. However, there are certain exceptions that allow testimony de auditu to be accepted if the witness meets the requirements that have been established as material for inference. Judges also have the freedom to assess and consider testimonium de auditu testimony to be admissible or inadmissible based on certain considerations.

Keywords : Evidence, Testimonium De Auditu, Tools of Evidence.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkara perdata, tahap pembuktian adalah salah satu fase yang krusial dalam proses penilaian kasus di pengadilan. Untuk memastikan keabsahan tuntutan dan gugatan para pihak yang berperkara, hakim melakukan pemeriksaan dan

pembuktian. Kebenaran dan keyakinan tersebut yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan guna untuk menyelesaikan perkara sehingga terciptanya hukum dan keadilan bagi para pihak.¹

Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 KUH Perdata mengatur mengenai tata cara pembuktian dalam kasus-kasus perdata. Ini mencakup berbagai jenis alat bukti seperti dokumen tertulis, kesaksian saksi, bukti dugaan, pengakuan, dan sumpah.² Yang sangat penting dalam proses pembuktian adalah keberadaan alat bukti yang sah, dan dalam konteks pembuktian substansial, kesaksian saksi memegang peran kunci. Pasal-pasal 169 HIR hingga 172 HIR dan Pasal 309 RBg hingga 309 RBg mengatur tata cara penggunaan dan pemeriksaan saksi dalam perkara perdata. Kesaksian saksi dalam perkara perdata harus didasarkan pada pengalaman, pengamatan, dan pendengaran pribadi saksi tersebut dengan menjelaskan mengapa ia mengetahui apa yang diketahuinya.

Keterangan yang dibuat oleh saksi merupakan kesaksian.³ Maksudnya adalah adanya informasi yang diberikan seseorang yang dikenal sebagai saksi karena adanya peristiwa atau peristiwa yang berkaitan dengan pernyataannya. Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia mendefinisikan kesaksian sebagai suatu kepastian yang diberikan kepada hakim dalam sidang pendahuluan sehubungan dengan suatu peristiwa yaitu suatu perkara dengan cara memberikan keterangan secara lisan atau tidak langsung oleh dan oleh seorang terhadap perkara tersebut namun yang juga dipanggil ke persidangan.⁴ Kehadiran seorang saksi pada keadaan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu yang dilihatnya secara langsung sehubungan dengan suatu peristiwa yang telah terjadi sebelumnya.

Dalam agenda pembuktian pada persidangan perkara perdata, para saksi yang dihadirkan dalam sidang-sidang perkara biasanya memberikan keterangan yang memuat unsur-unsur *Testimonium de Auditu*. Yang dimaksud dengan "*Testimonium de Auditu*" adalah keterangan yang diperoleh saksi dari pihak lain karena mendengarnya dari pihak tersebut.⁵ Dengan kata lain, saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang menjadi pokok perkara dalam kasus tertentu yang bersangkutan. Saksi akan memberikan keterangan berdasarkan fakta-fakta yang bukan berdasarkan apa yang dilihat atau dialaminya sendiri secara langsung, baik yang didengar atau dilihatnya secara langsung, maupun apa yang dihadirkan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan sebagai *Testimonium de Auditu*. Penulis tertarik menampilkan penulisan dan pembedaan sehubungan dengan kekuatan pembuktian pernyataan *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara-perkara perdata.

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini pada dasarnya berdasar pada ide penulis, namun terdapat juga penulisan jurnal terdahulu yang sudah pernah diteliti dan tentunya memiliki kemiripan dengan topik yang diangkat dalam jurnal ini, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda sehingga tujuan dari jurnal inipun akan

¹ Fakhriah, E. Laela. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 135-153.

² Juanda, H. Enju. "Kekuatan Alat bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27-46.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek. *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring* (Jakarta, 2016).

⁴ Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenamedia, 2015), 128.

⁵ Asmuni. "*Testimonium De Auditu* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 2 (2014): 191-202.

berbeda dengan jurnal-jurnal terdahulu. Adapun jurnal ilmiah yang memiliki korelasi dengan jurnal ilmiah ini yakni tulisan yang dibuat oleh Asmuni, Yanelis Garsione Damanik, Faisal Zulfikar, dan Arif Rahman. Pada 2014 Asmuni telah meneliti mengenai "Testimonium De Auditu Dari Sudut Pandang Hukum Acara Perdata Dan Fiqh". Adapun fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah tentang keabsahan pembuktian *Testimonium de Auditu* dari sudut pandang perdata dan fiqh dalam hukum islam.⁶ Sementara itu, pada 2021 Faisal Zulfikar dan Arif Rahman menulis jurnal ilmiah dengan judul "Kekuatan *Testimonium De Auditu* Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama". Dalam jurnal tersebut mengulas manfaat *Testimonium de Auditu* dalam konteks proses pembuktian dalam kasus-kasus perceraian di pengadilan agama.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diangkat, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terkait Kesaksian *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana analisis kekuatan pembuktian dari kesaksian *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kesaksian *testimonium de auditu* sebagai bukti dari perspektif hukum perdata.
2. Untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai *testimonium de auditu* saksi-saksi sehubungan dengan penyelesaian perkara-perkara perdata.

2. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif dipakai untuk penelitian semacam ini. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang menyangkut peraturan dan pedoman sebagai bahan hukum yang hakiki dan sebagai sumber sudut pandang penalaran penulis. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Dalam penulisan jurnal ini, penulis mengumpulkan data dengan mengumpulkan bahan hukum yang sekiranya dapat menjadi landasan berpikir bagi penulis, seperti sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan, adapun sumber data tambahan (sekunder) sebagai bahan pendukung penulisan jurnal ini diantaranya buku-buku, pendapat para ahli dan sarjana, jurnal ilmiah, serta internet. Hasil dari penulisan jurnal ini di analisis menggunakan teknik deskriptif dan argumentasi.

⁶ Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191-202.

⁷ Zulfikar, Faizal, Arif Rahman. "Kekuatan *Testimonium de Auditu* Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 13, no. 1 (2021): 57-70.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kesaksian *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata

Di Indonesia, aturan mengenai pembuktian termasuk dalam Hukum Acara Perdata (HIR) yang mengatur tata cara yang berlaku dalam Pengadilan Negeri. Dalam mengadili suatu perkara di bawah pengawasan tetap seorang hakim, Dalam konteks ini, hanya informasi yang tidak dipertanyakan oleh pihak lawan yang harus disajikan sebagai bukti. Informasi yang tidak disengketakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tidak perlu dibuktikan. Dengan memberikan izin kepada penggugat untuk menyajikan bukti, informasi yang diakui kebenarannya oleh hakim harus dianggap sebagai fakta yang jelas dan sah. Informasi yang sudah dikenal oleh semua orang (*notoire feiten*) atau yang diketahui oleh hakim yang ditunjuk secara kebetulan tidak perlu ditunjukkan kembali.⁸

Sebagai tambahannya, Pasal 1865 BW memberi arti bahwa "*barangsiapa mengajukan suatu alasan yang menjadi landasan suatu hak, wajib menunjukkan alasan itu; sebaliknya, siapa pun yang mengajukan alasan untuk mempertanyakan kebebasan orang lain, wajib pula menunjukkan alasan itu.*" Sesuai undang-undang, ada lima macam alat yang bisa digunakan sebagai alat bukti, meliputi:

1. Surat-surat

Surat bisa dibedakan menjadi akta dan surat lainnya, menurut undang-undang. Akta resmi (yang otentik) dan akta di bawah tangan (disebut juga "*onderhands*") adalah dua jenis akta tersebut. Akta kuasa adalah dokumen yang disusun oleh berbagai pihak di hadapan pejabat umum yang telah ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembuatan akta tersebut. Pejabat publik dalam konteks ini mencakup notaris, hakim, juru sita di pengadilan, petugas catatan sipil, dan sejenisnya. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dokumen resmi memiliki tingkat keabsahan yang sangat tinggi. Ini berarti jika salah satu pihak mengajukan dokumen kuasa, pengadilan umumnya akan menerima dan memandang apa yang tercatat dalam dokumen tersebut sebagai fakta yang sah. Dengan demikian, biasanya tidak diperlukan bukti tambahan.⁹

Akta di bawah tangan adalah jenis akta yang tidak disusun melalui keterlibatan seorang pejabat umum, seperti notaris atau hakim. Contohnya adalah perjanjian jual beli atau kontrak penyewaan yang dibuat langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Akta di bawah tangan memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang setara dengan akta resmi (akta autentik) jika semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut mengakui dan tidak mengingkari perjanjian yang mereka buat bersama. Namun apabila ada kesepahaman yang diingkari, maka pihak yang mengajukan perjanjian harus menunjukkan hakikat akta tersebut.

Beda karangan atau beda berita adalah karya yang bukan merupakan akta, seperti surat, permohonan, dan catatan yang dibuat oleh salah satu pihak, memiliki kekuatan pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh hakim. dalam hal ini pejabat yang ditunjuk boleh menerima atau tidak mempercayai kenyataan itu.

⁸ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, Intermasa, 2017), 176-177.

⁹ *Ibid*, 178-179.

2. Kesaksian

Suatu kesaksian hendaknya mengenai kejadian-kejadian yang disaksikan secara langsung dan dialami langsung oleh saksi. Keterangan yang didengar saksi dari orang lain tidak bisa dijadikan bukti. Kemudian, pernyataan saksi tidak boleh didasarkan pada tujuan yang dibuat oleh orang tersebut dengan menggunakan peristiwa yang dilihat atau dialami orang tersebut, karena pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk mengambil keputusan tersebut. Kesaksian lebih dari sekedar pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat hakim, namun pada akhirnya bergantung pada hakim untuk mengakuinya atau tidak, yang menyiratkan bahwa otoritas yang ditunjuk diperbolehkan untuk menerima atau tidak mempercayai pernyataan saksi. Pernyataan harus terus disempurnakan dengan bukti-bukti lainnya.

3. Persangkaan

Praduga yang diberlakukan oleh undang-undang (*wettelijk vermoeden*) dan yang diberlakukan oleh keputusan hakim (*rechtelijk vermoeden*) adalah dua bentuk praduga yang digunakan dalam pembuktian. Tidak sepenuhnya ditetapkan oleh peraturan merupakan pengecualian dari komitmen untuk menunjukkan suatu hal untuk mendukung salah satu pihak yang berselisih, Hakim dihadapkan pada situasi ketidakpastian ketika harus menilai suatu kejadian tanpa ada saksi yang secara langsung melihat peristiwa tersebut sebagai bukti.

4. Pengakuan

Surat pengakuan yang dibuat di bawah pengawasan hakim adalah konfirmasi ideal tentang realitas suatu peristiwa yang diakui. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak percaya peristiwa itu benar-benar terjadi, namun hakim harus menerima dan berasumsi bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.

5. Sumpah

Ikrar terdiri dari dua jenis, yakni sumpah definitif dan sumpah tambahan. Sumpah definitif diberikan ketika salah satu pihak yang berselisih meminta ikrar kepada pihak lain dengan niat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang disidangkan. Jika hakim merasa bahwa dalam suatu kasus terdapat bukti awal yang perlu diperkuat dengan sumpah karena bukti tersebut dianggap tidak cukup untuk membuat keputusan. berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan, maka hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan. Sumpah yang harus diucapkan kepada salah satu pihak yang berperkara.

Bukti tersebut bisa dianalisis dari berbagai perspektif yang berkaitan dengan kepentingan para pihak yang terlibat. Pembuktian dari pihak Penuntut Umum merupakan suatu alat atau usaha yang dikemukakan oleh para terdakwa yang bermaksud membujuk penguasa yang ditunjuk di bawah pengawasan tetap sidang. Tetapi dari perspektif pengadilan, alat bukti merujuk pada alat atau sarana yang digunakan oleh hakim untuk membantu dalam membuat keputusan dalam sebuah perkara.¹⁰ Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pembuktian adalah proses pengajuan bukti yang dilakukan oleh pihak penuntut umum atas dasar pembuktian

¹⁰ Saenah, Siti. "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata". *Journal Jurista* 6, no. 1 (2017): 68-83.

dalam menjaga hak-haknya yang digunakan oleh penguasa yang ditunjuk sebagai alasan memilih suatu perkara untuk memutuskan suatu sengketa di pengadilan.

Seperti yang baru-baru ini dipahami, pernyataan yang diberikan oleh seorang pengamat dalam suatu pendahuluan harus didasarkan pada apa yang dilihat atau dialami secara langsung dari saksi, namun pada kenyataannya mendapatkan saksi yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya dengan melihat langsung suatu kejadian atau peristiwa terjadi menghadirkan saksi dalam proses peradilan bukanlah tugas yang mudah.¹¹ Oleh karena itu, seringkali saksi-saksi yang dipanggil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tidak secara lugas mengamati suatu pertanyaan, para saksi ini biasa disebut dengan *testimonium de auditu*. Apabila dilihat dari pengaturan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang dimaknai bahwa “*setiap pernyataan harus disertai dengan pernyataan tentang bagaimana pengamat mengetahui pernyataannya*”; “*Kesimpulan atau tuduhan yang timbul dari pertimbangan individu tidak dapat dijadikan sebagai pernyataan.*” Berdasarkan gambaran yang dikemukakan dalam pasal tersebut, cenderung beralasan bahwa pernyataan yang memuat unsur-unsur *testimonium de auditu* bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut, pada akhirnya tidak diakui sebagai alat bukti. Melihat gambaran tersebut, maka secara keseluruhan pernyataan saksi tidak dapat dijadikan bukti karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 171 Hukum Acara Perdata (HIR) dan Pasal 1907 KUH Perdata.

3.2. Kekuatan Pembuktian Dari Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Testimonium merupakan kata yang artinya kesaksian dalam kamus bahasa Indonesia.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan “*testimony*” adalah keterangan langsung seorang saksi di pengadilan yang memberikan bukti mengenai kebenaran apa yang diminta, sedangkan pernyataan langsung adalah istilah yang digunakan untuk memahami pernyataan pengamat yang ditunjukkan oleh peristiwa atau kenyataan yang terjadi. Selain kesaksian langsung, ada juga yang disebut sebagai kesaksian tidak langsung, dimana kesaksian ini diperoleh dari hasil pendengaran dari pihak lain.

De auditu didefinisikan oleh Henry Campbell Dark sebagai pernyataan yang tidak diperoleh pengetahuan tersebut tidak berasal dari pengalaman, pengamatan, atau pengetahuan pribadi, Namun, bukti yang berasal dari kesaksian orang lain tidak dapat dianggap valid karena pada dasarnya merupakan pernyataan yang diperoleh dari individu lain atau informasi yang diperoleh melalui sumber lain.

Sesuai dengan Sudikno Mertokusumo, *testimonium de auditu* mengacu pada pernyataan saksi yang datang dari individu yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa yang sedang diselidiki. Sebagai contoh, individu yang tidak terlibat memiliki pengetahuan langsung bahwa kedua pihak, yang dalam kasus utama disebut sebagai pihak yang mengalami kerugian dan pihak tergugat, telah melakukan perjanjian hutang-piutang. Ketika memberikan kesaksian di pengadilan, saksi menjelaskan bahwa

¹¹ Rahma, Miftahul. “Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam”. *SAKINA: Journal Of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek. *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring* (Jakarta, 2016).

ia memberikan keterangan berdasarkan informasi yang diperolehnya dari pihak ketiga setelah pihak ketiga tersebut memberikan kesaksian kepada saksi.

Secara prinsip menurut penjelasan Sudikno Mertokusumo, testimoni dari pendengaran tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan karena saksi yang mendengarkan tidak memiliki pengalaman langsung terhadap peristiwa yang mereka saksikan. Oleh karena itu, pernyataan dari saksi *de auditu* tidak dianggap sebagai alat bukti yang relevan dan tidak diharuskan untuk dipertimbangkan.¹³

Pendapat serupa juga disampaikan Subekti yang menyatakan bahwa informasi berdasarkan sudut pandang orang lain terhadap suatu hal tidak ada gunanya sama sekali.¹⁴ Jika kita mengacu pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka *testimonium de auditu* tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa majelis hakim memiliki kewenangan untuk beranggapan bahwa keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan pihak ketiga (*testimonium de auditu*) bisa dianggap sebagai alat bukti langsung apabila tidak berdiri sendiri dan didukung oleh alat bukti tambahan, seperti pandangan Prof Sudikno Mertokusumo dan Prof Subekti.¹⁵

Diketahui, berdasarkan pendapat ahli, Informasi dalam *testimonium de auditu* tidak bisa diakui sebagai bukti di dalam ruang pengadilan. Bagaimanapun, hakim mempunyai hak istimewa untuk memutuskan apakah akan meninjau atau tidak menganalisis. Saksi *de auditu* sepanjang pengakuannya dapat sah, kecuali jika saksi *de auditu* terdiri dari beberapa golongan dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh para pengamat itu didengarkan secara langsung mulai dari sidang-sidang hingga perkaranya.

Penulis jurnal ini mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Nunukan No.26/Pdt. G/2013/PA.Nnk untuk mengilustrasikan penggunaan *testimonium de auditu* dalam kasus perdata, terutama dalam konteks kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang sedang berlangsung. Dalam putusan tersebut telah dijelaskan bahwa penggugat telah mengajukan 2 saksi dalam persidangan yang pada dasarnya saksi tersebut dikenal baik oleh penggugat dan tergugat dalam hal ini saksi merupakan sepupu dan ayah kandung dari penggugat. Sebelumnya, penggugat telah memberitahukan kepada saksi yang selanjutnya disebut para saksi bahwa setelah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat diketahui jarang pulang ke rumah sehingga hal ini mengakibatkan penggugat dan tergugat sering kali bertengkar bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah (cerai). Perlu diketahui bahwa pertengkar antara penggugat dan tergugat sama sekali tidak diketahui oleh para saksi, namun para saksi mengetahui kejadian kekerasan tersebut dikarenakan atas pengaduan dari penggugat.

Keterangan dari para saksi merupakan keterangan yang bersumber dari orang lain artinya bahwa keterangan para saksi mengandung unsur *testimonium de auditu*. Dalam pertimbangannya, Hal itulah yang diungkapkan oleh hakim; *testimonium de auditu* harus memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, terdiri dari beberapa kelompok, dan telah mendapat konfirmasi sekurang-kurangnya tanpa melalui

¹³ Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191-202.

¹⁴ R.Subekti. *Hukum Pembuktian* (Jakarta, Balai Pustaka, 2018), 42.

¹⁵ Zulfikar, Faizal. "Kekuatan testimonium de auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Keluarga IAIN Mataram* 13, No 1 (2021): 57-70.

pembuktian lain; *testimonium de auditu* tidak dijadikan bukti langsung, namun dibangun sebagai asumsi dengan pertimbangan yang bijaksana dan obyektif; serta kesaksian *de auditu* untuk menyelesaikan *unus testis nullus* yang diberikan oleh pengamat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dalam Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 26/Pdt. G/2013/PA.Nnk, *testimonium de auditu* diterima sebagai bukti yang valid dan mampu menguatkan argumen utama yang diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian.

Kesaksian *de auditu* dapat dibuat sebagai bukti yang mungkin jika, dengan sedikit keberuntungan, hal itu dianggap tidak memihak dan masuk akal.¹⁶ Kesaksian tersebut secara keseluruhan menggantikan asas umum yang tidak mengakui kesaksian *de auditu* sebagai pembuktian. Misalnya ada beberapa pilihan yang menjadikan kesaksian *de auditu* sebagai bukti asumsi, Contohnya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, menurut keputusan Pengadilan Tinggi, *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai bukti yang sah dan hanya berfungsi untuk mengindikasikan ketidakpastian. Untuk dianggap sebagai bukti yang sah, *testimonium de auditu* harus memenuhi persyaratan materiil tertentu, mencapai ambang minimal pembuktian tanpa perlu bergantung pada alat bukti lain, dan melibatkan beberapa saksi. Seperti yang dijelaskan dalam Putusan MA No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975. Pernyataan *testimonium de auditu* digunakan untuk menangani masalah dasar terjauh dari prinsip "*unus testis nullus testis*" (satu saksi tidak cukup sebagai bukti yang sah) dan menjadi pertimbangan tambahan.

4. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, hasil penelitian yang memandang Dari sudut pandang hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa umumnya, *Testimoni de auditu* tidak dianggap sebagai bukti yang sah karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUUH Perdata. *Testimonium de Auditu* tidak memenuhi syarat baik dari segi formil maupun materiil untuk dianggap sebagai bukti sah. *Testimonium de Auditu* tidak boleh digunakan sebagai bukti langsung, melainkan harus dianggap sebagai bukti yang bersifat tidak langsung. Pengakuan atas *Testimonium de Auditu* bisa diterima jika ada alasan yang sangat kuat untuk mendukungnya apabila pengamat *de auditu* memenuhi syarat-syarat yang tidak dijadikan bahan keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, Jakarta, 2016.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia, 2015.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.26, Jakarta: Intermasa, 2017.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Cet.2018, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

¹⁶ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015), 665.

Jurnal:

- Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014).
- Fakhriah, E. Laela. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015).
- Juanda, H. Enju. "Kekuatan Alat bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016).
- Rahma, Miftahul. "Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam." *SAKINA: Journal Of Family Studies* 6, no. 2 (2022).
- Saenah, Siti. "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata." *Journal Jurista* 6, no. 1 (2017).
- Saepullah, Asep. "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).
- Situmorang, Nadi Gunawan. "Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VII/2010." *Journal UNPAK* 6, no. 2 (2020).
- Soeikromo, Deasy. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no. 1 (2014).
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014).
- Zulfikar, Faizal, Arif Rahman. "Kekuatan *Testimonium de Auditu* Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 13, no. 1 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
HIR (*Herzein Indonesis Reglement*).
RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

Internet:

- Hasim, *Arti dari Norma Pasal 171 HIR/308 RBg dibatasi oleh batasan yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Anda dapat merujuk pada sumber yang telah diberikan (<https://pamalangkab.go.id/arsip/images/leb/maknanormapasal171.pdf>) yang diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk informasi lebih lanjut mengenai makna norma tersebut.*